

KOMPETENSI KONSELOR DALAM MEMBERIKAN LAYANAN BIMBINGAN BELAJAR KEPADA PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Andika Ari Saputra¹⁾, Agus Saputra²⁾, Indah Permatasari³⁾
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta¹²³⁾
ari.andika75@yahoo.com¹⁾, saputra45agus@gmail.com²⁾

Abstrak

Peran konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling berlandaskan kebutuhan dan tugas perkembangan peserta didik. Konselor harus mampu secara lisan maupun tulisan dalam memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta didik. Kompetensi konselor dalam memberikan layanan bimbingan belajar dapat membantu peserta didik dalam menemukan cara belajar yang tepat, memecahkan persoalan belajar yang dianggap sulit dan dapat mengembangkan segenap kemampuan peserta didik untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Peserta didik sekolah menengah pertama memerlukan layanan bimbingan belajar yang dapat membantu memandirikan peserta didik dalam belajar dan mencapai cita-cita pendidikan nasional.

Kata Kunci: kompetensi konselor, layanan bimbingan belajar, peserta didik SMP

A. Pendahuluan

Sebagai konselor yang professional dalam melaksanakan tugasnya di sekolah dan di masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kegiatan sosial. Konselor mempunyai tanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, baik yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar dan karir. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai kemandirian, kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya (dalam, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).

Kegiatan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena untuk melakukan kegiatan tersebut dituntut keahlian khusus atau kemampuan sebagai konselor atau ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Konselor di didik secara khusus untuk memperoleh kompetensi sebagai konselor, yaitu meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap atau kepribadian serta pengalaman dalam bidang bimbingan dan konseling.

Kartadinata (2008: 235) menyatakan bahwa konselor adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi strata satu (S-1) program studi bimbingan dan konseling dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Konselor (PKK). Pendapat ini sejalan dengan syarat-syarat menjadi konselor yang mewajibkan calon konselor agar menempuh Pendidikan Profesi Konselor (PKK) sebelum resmi menjadi seorang konselor.

Kompetensi konselor dalam memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta didik sekolah menengah pertama (SMP) diharapkan dapat memberikan informasi tentang bentuk layanan yang berbasis pada keadaan yang dialami oleh peserta didik terkait permasalahan dalam belajar. Pemberian layanan bimbingan belajar dapat membantu peserta didik dalam menemukan cara belajar yang tepat, mengatasi kesulitan dalam belajar dan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimiliki dalam belajar yang efektif. Pendidikan formal dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran secara optimal untuk melahirkan peserta didik sekolah menengah pertama (SMP) yang berkualitas dan mempunyai kemandirian belajar yang baik.

B. Kompetensi Konselor dalam Memberikan Layanan Bimbingan Belajar kepada Peserta Didik SMP

Profesi konselor sebagai tenaga pendidik profesional

mengharuskan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Menurut Tohirin (2007: 117-122), bahwa guru pembimbing atau konselor di sekolah harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan:

- a. Syarat yang berkenaan dengan kepribadiannya. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang baik. Pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan pembentukan perilaku dan kepribadian peserta didik. Melalui layanan bimbingan dan konseling diharapkan terbentuk perilaku positif (akhlak baik) dan kepribadian yang baik pula pada diri peserta didik dan upaya tersebut akan efektif bila dilakukan oleh orang yang memiliki kepribadian baik pula.
- b. Syarat yang berkenaan dengan pendidikan. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Setiap pekerjaan profesional menuntut persyaratan-persyaratan tertentu antara lain pendidikan. Seorang guru pembimbing atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan bimbingan dan konseling Strata Satu (S1), S2 maupun S3. Atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Konselor yang

diangkat berdasarkan pendidikan menurut kualifikasi di atas disebut guru pembimbing atau konselor profesional.

- c. Syarat yang berkenaan dengan pengalaman. Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap keluasaan wawasan pembimbing atau konselor yang bersangkutan. Syarat pengalaman bagi calon guru BK setidaknya pernah melalui mikro konseling, yakni praktik pengalaman lapangan (PPL) bimbingan dan konseling dan pernah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada para peserta didik. Pengalaman yang telah dihayati dalam hidupnya, akan membantu mendiagnosis dan mencari alternatif solusi terhadap masalah peserta didik.
- d. Syarat yang berkenaan dengan kemampuan. Konselor tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara baik jika tidak memiliki kemampuan dan keterampilan maka konselor dituntut untuk memiliki berbagai ketrampilan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Guru pembimbing atau konselor harus mampu mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat seseorang, daya kekuatan pada diri seseorang, merasakan kekuatan jiwa

apakah yang mendorong seseorang berbuat dan mendiagnosis berbagai persoalan peserta didik, selanjutnya mengembangkan potensi peserta didik secara positif.

Konselor juga dituntut untuk memahami kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar layanan bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik dan diharapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan tanpa membawa akibat yang menyenangkan. Walgito (2004: 36-38) berpendapat tentang kode etik seorang konselor adalah sebagai berikut:

- a. Pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.
- b. Konselor harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya, dengan membatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya.
- c. Pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang maka seorang pembimbing harusnya:
 - 1) Dapat memegang atau menyimpan rahasia peserta

- didik dengan sebaiknya.
- 2) Menunjukkan sikap hormat kepada peserta didik.
 - 3) Menghargai sama terhadap bermacam-macam peserta didik.
- d. Pembimbing tidak diperkenankan:
- 1) Menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih.
 - 2) Mempergunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Mengambil tindakan-tindakan yang mungkin akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi peserta didik.
 - 4) Mengalihkan peserta didik kepada konselor lain tanpa persetujuan peserta didik.
- e. Meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan atau di luar keahliannya ataupun di luar keahliannya stafnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling.
- f. Menyadari akan tanggungjawabnya yang berat yang memerlukan pengabdian sepenuhnya.

Menurut ABKIN (2009: 11), kompetensi adalah sebuah kontinum perkembangan mulai dari proses kesadaran, akomodasi, dan tindakan nyata sebagai wujud kinerja. Pendapat Cavanagh yang dikutip oleh Yusuf dan Nurihsan

(2006: 37-44), bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pemahaman diri, seorang konselor dituntut bisa memahami dirinya sendiri dengan baik sebelum memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. *Self-knowledge* sendiri berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik, memahami secara pasti apa yang dilakukan, alasan yang menyebabkan konselor melakukan hal tersebut, dan masalah apa yang harus diselesaikan.
- b. Kompeten yaitu bahwa konselor itu memiliki kualitas fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral sebagai pribadi yang berguna. Satu hal penting yang membedakan hubungan persahabatan dengan hubungan layanan bimbingan dan konseling adalah kompetensi yang dimiliki konselor. Konselor yang efektif adalah yang memiliki pengetahuan akademik, kualitas pribadi dan ketrampilan bimbingan dan konseling.
- c. Kesehatan psikologis yang baik, konselor dituntut memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari peserta didik karena kesehatan psikologis akan mendasari

- pemahamannya terhadap perilaku dan ketrampilannya.
- d. Dapat dipercaya, kualitas ini berarti bahwa konselor itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi peserta didik. Konselor yang dipercaya cenderung memiliki kualitas sikap dan perilaku, yaitu: 1) memiliki pribadi yang konsisten; 2) dapat dipercaya oleh orang lain; 3) tidak pernah membuat orang lain (peserta didik) kecewa atau kesal; 4) bertanggung jawab, mampu merespon orang lain secara utuh, tidak ingkar janji, dan mau membantu secara penuh.
 - e. Jujur yaitu bahwa konselor itu bersikap transparan (terbuka), autentik dan asli (*genuine*). Konselor yang jujur memiliki karakteristik yaitu bersikap kongruen dan memiliki pemahaman yang jelas tentang makna kejujuran.
 - f. Kuat, peserta didik memandang konselor sebagai orang yang tabah dalam menghadapi masalah, dapat mendorong konseli untuk mengatasi masalahnya dan dapat menanggulangi kebutuhan dan masalah pribadi.
 - g. Bersikap hangat, konselor bersikap hangat maksudnya adalah peserta didik bisa bersikap ramah, penuh perhatian dan memberikan kasih sayang.
 - h. Responsif, konselor hendaknya bersifat dinamis dan tidak pasif dengan cara memberikan umpan balik yang bermanfaat, memberikan informasi yang berguna, mengemukakan gagasan baru sehingga muncul diskusi antara konselor dan peserta didik dengan memegang tanggung jawab sendiri-sendiri guna menyelesaikan masalah peserta didik.
 - i. Sabar, konselor yang sabar cenderung menampilkan kualitas sikap dan perilaku yang tidak tergesa-gesa dan sikap sabar ini menunjukkan bahwa konselor lebih memperhatikan diri peserta didik daripada hasilnya.
 - j. Sensitif yaitu menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik pada diri peserta didik maupun dirinya sendiri. Konselor yang sensitif memiliki kualitas perilaku seperti: 1) sensitif terhadap reaksi dirinya sendiri; 2) mengetahui kapan, dimana, dan berapa lama mengungkap masalah peserta didik; 3) mengajukan pertanyaan tentang persepsi peserta didik tentang masalah yang dihadapinya; 4) sensitif terhadap sifat-sifat yang mudah tersinggung dirinya.
 - k. Memiliki kesadaran yang holistik berarti bahwa konselor memahami peserta didik secara utuh dan tidak mendekatinya

secara serpihan. Konselor yang memiliki kesadaran holistik akan cenderung menampilkan karakteristik seperti: 1) menyadari secara akurat tentang dimensi-dimensi kepribadian yang kompleks; 2) menemukan cara memberikan konsultasi yang tepat dan mempertimbangkan tentang perlunya *referral* (rujukan); 3) akrab dan terbuka terhadap berbagai teori.

Menurut Judith A. Lewis., at al., (2010: 91) ketika seseorang dipaksa untuk menghadapi tekanan lingkungan yang lebih berat atau sulit dari kemampuan mereka dalam mengatasinya, mereka memerlukan bantuan yang praktis, positif, dan membangun. Suatu saat peserta didik dipaksa untuk mengatasi berbagai tekanan yang tiba-tiba, baik permasalahan belajar di lingkungannya. Pada situasi lain, peserta didik yang berada dalam lingkungan yang tidak kondusif akan mempersulit dalam berkonsentrasi dalam belajar. Peserta didik membutuhkan layanan bimbingan belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar.

Menurut Winkel dan Sri Hastuti (2005: 114) bimbingan belajar ialah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dapat memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Sejalan dengan pendapat tersebut menurut

Soetjipto dan Kosasi (2011: 67) bimbingan belajar dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Layanan bimbingan belajar yang diberikan kepada peserta didik meliputi cara belajar baik kelompok maupun individu, merencanakan waktu dan kegiatan belajar dengan baik, efisiensi dalam menggunakan buku-buku pelajaran dan cara mengatasi kesulitan dalam belajar.

Menurut Drummond (2000: 5) konselor harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam menunjukkan pemahaman dan menginterpretasikan penilaian data untuk personel profesional dan orang tua pada *terminology* pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pemberian layanan bimbingan belajar tentunya harus sesuai dan tepat pada sasaran yaitu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dan belum mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam belajar. Layanan bimbingan belajar membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan dalam belajar, seperti kurang mampu dalam menyusun dan menaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghadapi ujian ataupun ulangan, kurang dapat berkonsentrasi dan kurang menguasai cara belajar yang tepat.

Sekolah menengah pertama membutuhkan intensitas layanan bimbingan dan konseling. Pada fase ini sangat menentukan kepribadian,

watak, karakter, dan sikap yang sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya yang akan ditempuh peserta didik. Guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling dan orang tua seyogianya melakukan pengamatan dan selalu memberikan bimbingan belajar terhadap anaknya yang berkaitan dengan keadaan di sekolah. Sekolah sebagai salah satu wadah pembelajaran pendidikan formal dituntut untuk melaksanakan proses pembelajaran secara optimal untuk melahirkan anak didik yang berkualitas dan mempunyai kemandirian yang baik dalam belajar.

C. Kesimpulan

Peran konselor dalam memberikan layanan bimbingan belajar kepada peserta didik sekolah menengah pertama diharapkan dapat memberikan seperangkat sikap, nilai, keyakinan dan perilaku yang sesuai dengan lingkungan belajar yang kondusif. Pemikiran dan atau ide yang mendasari perilaku konselor dan peserta didik merupakan sikap dan perilaku yang dapat dipahami sebagai sebuah kekhasan dan memiliki keberbedaan antara masing-masing peserta didik dalam belajar yang ditangani oleh konselor. Mengingat setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam belajar atau memahami pelajaran, maka aplikasi pemberian layanan bimbingan belajar untuk membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan

lingkungan belajar dan menemukan cara belajar yang efektif.

Daftar Pustaka

- ABKIN. (2009). *Standar Kompetensi Bimbingan dan Konseling Profesional*. Bandung: Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling.
- Bimo Walgito. (2004). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Drummond, Robert J. 2000. *Appraisal procedurs For Counselor and Helping Professionals Fourth Edition*. Merril an Imprint of Prentice Hall Upper Saddle River. Columbus, Ohio: New Jersey.
- Judith A. Lewis., Michael D. Lewis., Judy A. Daniels., at al. 2010. *Community Counseling: A Multicultural-Social Justice Perspective*. Belmont, USA: BROOKS/COLE Cengage Learning.
- Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Soetjipto dan Kosasi, Rafli. 2011. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan. (2006). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Sunaryo Kardinata. (2008). *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Tohirin. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winkel dan Sri Hastuti. 2005. *Bimbingan dan Konseling Di Institusi Pendidikan*. Yogyakarta: MEDIA ABADI.